



## **WALI KOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.

4. Sekretaris.....

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
8. Kepala Bidang adalah seluruh Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut UPTD Disnaker Kota adalah seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
12. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD Balai Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, dibentuk UPTD Disnaker Kota.
- (2) UPTD Disnaker Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Balai Latihan Kerja.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administrasi dan operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.

### Pasal 4

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja pada tingkat operasional yang meliputi:

- a. penyelenggaraan.....

- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
- b. peningkatan produktivitas;
- c. sertifikasi kompetensi; dan
- d. konsultasi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan kerja.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi dalam berbagai macam kejuruan baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar Balai Latihan Kerja;
- c. pelaksanaan konsultasi dan peningkatan jejaring pelatihan kerja;
- d. fasilitasi penempatan peserta pelatihan;
- e. pengoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang yang terkait.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Petugas Teknis Operasional; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

#### Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Tenaga Kerja didalam pelaksanaan pelatihan kerja sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan.....

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan pelatihan kerja;
- b. pengoordinasian penyiapan penyelenggaraan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi;
- c. pengendalian dan pemantauan kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
- d. pelaksanaan konsultasi dan pemberian layanan informasi pelatihan;
- e. fasilitasi penerbitan sertifikat kelulusan pelatihan;
- f. fasilitasi penempatan peserta hasil pelatihan;
- g. pengoordinasian dengan unit kerja/instansi terkait; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, meliputi perencanaan, kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, usulan sarana dan prasarana pelatihan;
- f. pelayanan administrasi kelengkapan dokumen peserta pelatihan;
- g. penyiapan surat keterangan kelulusan pelatihan (sertifikasi);
- h. penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga  
Petugas Teknis Operasional

Pasal 11

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi serta pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan Balai Latihan Kerja.

Pasal 12.....

## Pasal 12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data peralatan dan data kegiatan pelatihan kerja;
- b. penyiapan jadwal pelatihan dan uji kompetensi;
- c. fasilitasi proses rekrutmen peserta pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi;
- d. penyiapan bahan-bahan pelatihan dan uji kompetensi;
- e. pemeliharaan dan pemantauan pemanfaatan sarana dan prasarana gedung Balai Latihan Kerja;
- f. pemeliharaan dan pemantauan pemanfaatan peralatan pelatihan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugasnya.

### Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas dan fungsi UPTD Balai Latihan Kerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Balai Latihan Kerja menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 15

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Latihan Kerja.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Balai Latihan Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan usul Kepala Dinas Tenaga Kerja.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Oktober 2025  
WALI KOTA PALEMBANG,




Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 53

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG  
NOMOR 53 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang



WALI KOTA PALEMBANG,

